

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Studi empiris saat ini, semakin memperjelas diskriminasi gender yang terjadi di berbagai belahan dunia. Isu feminisme dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam prosesnya telah melakukan advokasi di berbagai sektor. Feminisme sendiri merupakan ideologi yang mempunyai tujuan kesetaraan gender. Akan tetapi, diskriminasi gender masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Upaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender harus terus dilakukan, terlihat bahwa pemahaman terkait kesetaraan gender dalam skala global masih sangat rendah.

Dalam menjalankan misinya, masyarakat internasional banyak melakukan advokasi dalam bentuk kampanye serta strategi yang melibatkan media. Masyarakat internasional juga menggunakan langkah-langkah kekerasan maupun non kekerasan untuk mencapai tujuannya, seperti melakukan penelitian oleh peneliti ahli, lobi, mengirimkan pasukan, pemberian bantuan luar negeri serta mengadakan diplomasi (Wiesel, 2007). Pengaruh serta peran dari masyarakat internasional dibuktikan dengan berbagai strategi advokasinya yang telah dilakukan yang dapat mempengaruhi kebijakan aktor-aktor lainnya.

Diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi, dan bahkan sudah merupakan hal yang lumrah di beberapa negara. Salah satunya terkait hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Negara maju cenderung memiliki tingkat diskriminasi yang rendah terhadap perempuan, hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial serta kemudahan akses pendidikan yang lebih maju bagi semua

kalangan (Sverige, 2019). Lain halnya dengan negara Afghanistan, yang mana di dalam negerinya terdapat ketimpangan gender yang besar antara laki-laki dan perempuan (Mohammad, 2021).

Afghanistan merupakan negara mayoritas islam dimana masyarakatnya memiliki pola pemikiran patriarki yang kuat. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, Afghanistan dulunya merupakan sebuah negara yang dipimpin oleh raja bernama Amanullah Khan, pada masa pemerintahannya Amanullah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan budaya Afghanistan yaitu kebijakan terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakannya tersebut mendapat tentangan keras dan pemberontakan dari tokoh agama dan masyarakat terhadap program modernisasinya. Akibatnya, program reformisnya dikalahkan yang kemudian pemerintahannya diambil alih oleh pemerintahan komunis sosialis (Bamik, 2000).

Kemunduran dari pemerintahan Soviet, berdampak pada munculnya gerakan Islam ekstremis di era pasca-komunis, serta kebangkitan pemerintahan Taliban. Taliban merupakan fraksi politik dan agama ekstrimis Islam Sunni yang melembagakan perubahan sosialnya sendiri berdasarkan interpretasi radikal hukum Syariah Islam. Taliban mendirikan Departemen Kebaikan dan Kebajikan untuk menghukum orang-orang yang tidak mengikuti aturan hukum ketat yang ditetapkan oleh kepemimpinan Taliban. Pemerintahan Taliban merupakan sejarah kelam yang harus dirasakan oleh perempuan Afghanistan. Kekerasan maupun diskriminasi gender terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan (Dr. Minakshi Das, 2006).

Taliban sendiri merupakan kelompok milisi, yang terpecah, yang mana bukan merupakan satu kelompok yang homogen. Kelompok tersebut menerapkan sistem budaya patriarki, dan melakukan rangkaian praktek islam garis keras yang merugikan perempuan. Ideologi *Pashtun* yang mereka

miliki berdampak pada pemikiran bahwa perempuan hanya diperbolehkan untuk mengerjakan urusan domestik serta larangan untuk mendapat pendidikan (Amin & Forces, 2012).

Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB didirikan setelah berakhirnya perang dunia ke 2 pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. PBB merupakan organisasi yang pada awalnya dibentuk oleh 51 negara dan saat ini memiliki 192 negara anggota di berbagai belahan dunia, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, melembagakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender (United Nation, 2021).

Sebagai organisasi yang berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian, keamanan serta hak asasi manusia dan kesetaraan gender PBB memiliki divisi khusus yaitu UN Women, didedikasikan untuk bertanggung jawab atas masalah hak-hak kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan dengan dukungan normatif dalam perumusan dan penerapan standar dan norma global serta mengkoordinasikan semua aktivitas kesetaraan gender yang dilakukan oleh sistem PBB dan mengawasi berjalannya penerapan dan kesetaraan gender. PBB melalui kedua divisi tersebut membantu memberikan bantuan kepada pemerintah Afghanistan untuk memenuhi kewajiban masyarakatnya dengan memberikan hak-haknya (Melany & Wibowo, 2020).

Perempuan Afghanistan mendapatkan diskriminasi yang kuat akibat dari pemikiran dan aturan tradisional *Pashtunwali*. *Pashtunwali* sendiri merupakan ideologi suku *pashtun* yang sudah berafiliasi dengan norma yang berkembang di masyarakat yang kemudian menjadi hukum adat di

Afghanistan. Oleh karenanya, Afghanistan merupakan negara dengan tingkat kesetaraan gender yang rendah (BBC, 2013). Diskriminasi gender, merupakan perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok individu berdasarkan gender. Perempuan Afghanistan, merupakan sesuatu yang dianggap objek oleh milisi Taliban, berdasarkan pada ideologi *pashunwali* yang dikatakan hukum Islam, dan mengatakan bahwa hal tersebut ada di dalam surat An-nisa ayat 34 yang artinya. “Bagi laki-laki ada kelebihan satu tingkat dari wanita.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis mengenai strategi yang dilakukan PBB pada permasalahan diskriminasi gender terhadap perempuan di Afghanistan. Pada prinsipnya penegakan kesetaraan gender di Afghanistan menjadi kewenangan Afghanistan sebagai negara berdaulat. Namun kebijakan adat konservatif Afghanistan masih menjadi penghalang dari kesetaraan bagi perempuan Afghanistan. Maka dari itu skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana strategi advokasi pengimplementasian norma gender yang dilakukan oleh PBB sebagai salah satu aktor dari masyarakat internasional di Afghanistan.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana strategi PBB dalam mengimplementasikan agenda advokasi kesetaraan gender di Afghanistan?

C. TEORI

Dalam sebuah penelitian, pada umumnya membutuhkan kerangka dasar teori dalam memudahkan dan juga sebagai arahan bagi pengembangan analisa dan acuan dari kerangka berpikir untuk menggali, menemukan, serta menjelaskan objek penelitian dalam membahas suatu fenomena maupun permasalahan.

1.1. Model Double Strategy Norm-Implementation

Pada akhir abad kedua puluh politik dunia mulai memunculkan aktor baru yang ikut terlibat di dalam sistem advokasi, di samping negara, banyak aktor non-negara yang berinteraksi satu sama lain, bersamaan dengan organisasi internasional (Haas, 1992). Masyarakat internasional merupakan frasa samar yang digunakan dalam geopolitik dan hubungan internasional dalam merujuk pada sekelompok besar orang dan pemerintah di dunia (Paik, Jin-Hyun; Lee, Seok-Woo; Tan, 2013); dari, berkaitan dengan, atau merupakan kelompok atau asosiasi yang memiliki anggota di dua atau lebih negara; sebuah organisasi berskala internasional.

Melalui perluasan pembangunan perdamaian dan praktik terkait, istilah masyarakat internasional telah dimodifikasi sebagai penggambaran dari masyarakat dunia. Masyarakat internasional adalah sekelompok aktor yang mengklaim menggunakan perspektif konsensual yang sama, makna tersebut berfungsi sebagai istilah yang melegitimasi (Veit, 2010). Menurut Bull, masyarakat internasional merupakan suatu masyarakat negara (atau masyarakat internasional) yang muncul ketika sekelompok negara sadar akan kepentingan dan nilai bersama dalam hal tertentu, membentuk suatu masyarakat dalam arti bahwa mereka meyakini dirinya sendiri dipersatukan oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungannya satu sama lain, dan berbagi dalam menjalankan institusi bersama. Elemen suatu masyarakat selalu hadir, dan akan tetap hadir, dalam sistem internasional modern (Sorensen, 2013).

Istilah 'masyarakat internasional' digunakan secara *ad mual* dalam hukum internasional: istilah ini digunakan di hampir setiap konteks, intervensi kemanusiaan. Istilah ini mencapai pemahaman yang jelas tentang konsep 'komunitas internasional', baik dalam mengidentifikasi anggota yang menyusunnya, nilai dan norma yang diwakilinya, atau proses yang mendasari fungsinya. Dalam doktrin, konsep tersebut merupakan 'abstraksi konstruktif' (Hernandez, 2014).

Diskriminasi gender termasuk ke dalam isu hak asasi manusia, yang mana menjadi fokus dari strategi advokasi masyarakat internasional yang didalamnya terdapat IGO yaitu PBB pada genda kesetaraan gender di Afghanistan (Inci Otker-Robe, 2013). PBB adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kerjasama internasional, dan menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa (Nation, 2015). Mereka merupakan aktor gabungan dari berbagai perspektif yang memiliki visi bersama dalam menegakkan kesetaraan gender di Afghanistan.

Model *double strategy norm implementation*, memperlihatkan proses *outward* dan *inward looking*, dalam bentuk kebijakan domestik serta kebijakan aktor internasional terhadap negara-negara pasca konflik yang dianggap tidak sejalan dengan norma dan standar internasional. Model ini menjelaskan terkait proses advokasi yang dilakukan oleh aktor yang memiliki prinsip norma kesetaraan gender dalam menyebarkan norma tersebut (Rošul-Gajić, 2016).

Terdapat empat tahap yang diungkapkan model ini dalam mengemukakan proses yaitu:

1. *Orientation*, pada fase ini LSM perempuan mendefinisikan masalah, mencari dukungan dan jaringan nasional dan internasional di kawasan untuk menempatkan topik dalam agenda politik nasional dan internasional. Dalam masyarakat transisi terutama LSM feminis biasanya tidak mendapat dukungan finansial atau moral dari otoritas lokal atau internasional Pemerintah tidak menemukan proyek-proyek perempuan, serta banyak organisasi donor internasional. Instrumen kesetaraan gender lokal dan sekutunya harus muncul terlebih dahulu.

2. *Agenda Setting*, LSM perempuan menggunakan instrumen dan strategi yang berbeda untuk menekan pemerintah lokal dan nasional serta aktor internasional yang beroperasi dalam peran yang berbeda di negara pasca konflik yang diinternasionalkan.

3. *Policy creation*, tahap ini merupakan bagian yang krusial, merupakan bagian yang krusial, tetapi juga merupakan tahap tersingkat dalam proses implementasi norma. Pada fase ini otoritas nasional dan aktor internasional mengikutsertakan LSM perempuan sebagai ahli di bidang kesetaraan gender untuk mengembangkan kebijakan sensitif gender dan strategi implementasinya.

4. *Norm implementation*, tahap ini menjelaskan mengenai fase norma dan mekanisme khusus gender dan hak asasi perempuan pertama muncul pada tingkat kebijakan lokal.

Pada penelitian ini penulis menggunakan model double strategy norm implementation yang menganalisis mengenai peran LSM perempuan akan diaplikasikan menggunakan PBB sebagai

aktor advokasi dalam isu kesetaraan gender di Afghanistan pada tahun 2001-2021.

D. HIPOTESA

Strategi PBB dalam melakukan advokasi kesetaraan gender di Afghanistan ialah:

1. Strategi *Orientation* digunakan PBB untuk mengumpulkan informasi, mendefinisikan masalah, mencari dukungan melalui jaringan nasional dan internasional di kawasan untuk mengangkat isu diskriminasi gender pada agenda politik nasional dan internasional di Afghanistan.
2. Membuat *Agenda setting*: menjadikan isu kesetaraan gender dan pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan.
3. Strategi *Policy creation*, Menjadi donor finansial untuk menjalankan program-program dari Agenda kesetaraan gender dan pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan.
4. Strategi *Norm implementation* menjadi fase implementasi norma kesetaraan gender melalui perativikasian kebijakan gender di Afghanistan.

E. LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini akan dibatasi jangkauan pembahasannya terhadap *Strategi Advokasi PBB Dalam Isu Kesetaraan Gender Di Afghanistan Pada Tahun 2001-2021* dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia terhadap diskriminasi gender yang terjadi di Afghanistan pasca pemerintahan Taliban.

Jangkauan penelitian ini, difokuskan kepada upaya PBB melalui berbagai strategi Advokasinya, dalam menangani kekerasan dan diskriminasi gender. Setelah itu akan dilakukan analisis apakah strategi advokasi yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap kesetaraan gender di Afghanistan berhasil atau tidak.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif sekunder yang dianalisis melalui penelitian yang sudah ada melalui buku, artikel, jurnal, laporan pemerintah, siaran pers, situs web/komunitas *online* yang kredibel, serta melalui sumber lain yang terpercaya. Penelitian ini menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan kerangka teoritis untuk memahami, mengeksplorasi suatu fenomena dan memberikan makna terkait sebuah subjek atau objek dalam fenomena tersebut.

G. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh PBB sebagai masyarakat internasional terhadap kesetaraan gender, pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan pada tahun 2001-2021.
2. Tujuan akademis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari peran PBB terhadap perjuangan perempuan di Afghanistan?
3. Tujuan praktikal dari penelitian ini apakah terdapat pengaruh dari strategi advokasi yang dilakukan

PBB terhadap kebijakan konservatif fundamentalis di Afghanistan?

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, teori, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Pembahasan mengenai diskriminasi gender yang dialami perempuan Afghanistan.

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai sejarah diskriminasi gender yang dialami perempuan di Afghanistan. Serta menjelaskan terkait:

- 2.1 Hukum adat dan kebijakan di Afghanistan
- 2.2 Diskriminasi gender terhadap perempuan di Afghanistan
- 2.3 PBB sebagai aktor internasional pada isu diskriminasi gender di Afghanistan
 - 2.2.1 UNSCR 1325 sebagai instrumen advokasi PBB pada kesetaraan gender di Afghanistan

BAB III Strategi PBB dalam mengimplementasikan norma kesetaraan gender, pelibatan perempuan dalam

resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan.

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan terkait strategi PBB dalam menjadi lembaga advokasi dan pemberi donor finansial terhadap agenda kesetaraan gender dan pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan.

- 3.1 Strategi Orientation
- 3.2 Membuat Agenda setting
- 3.2.1 Menjadikan isu kesetaraan gender dan pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan
- 3.3 Strategi Policy creation
- 3.3.1 Menjadi donor finansial untuk menjalankan program-program dari Agenda kesetaraan gender dan pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan di Afghanistan
- 3.4 Strategi Norm implementation
- 3.4.1 Ratifikasi norma dalam bentuk undang-undang kesetaraan gender di Afghanistan.

BAB IV Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.